

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

1.1 Kesimpulan

Setelah melakukan penelitian dan pengamatan di lapangan terhadap 2 pasangan suami istri yang bekerja dalam satu instansi yang sama dan melakukan perhitungan pajak menggunakan 2 cara yaitu dengan menggunakan Nomor Pokok Wajib Pajak masing-masing dan Nomor pokok wajib Pajak terpisah, penulis menemukan kesimpulan sebagai berikut

1. Hasil dari perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 bagi pasangan suami istri menggunakan Nomor Pokok Wajib Pajak masing masing menimbulkan Pajak Penghasilan terutang setahun bagi pasangan Bapak Zukhrianto Harjuma sebesar Rp.340.853, ibu Shinta Desmayenti Rp173.122. Untuk pasangan suami istri Bapak Muzirwan sebesar Rp4.067.293, ibu Ratmini Rp3.907.687.
2. Hasil perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 bagi pasangan suami istri menggunakan satu Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP suami) menimbulkan Pajak Penghasilan terutang setahun bagi Bapak Zukhrianto Harjuma sebesar Rp85.469. Ibu Shinta Desmayenti Nihil. Pajak Penghasilan terutang setahun bagi Bapak Muzirwan sebesar Rp177.040, Ibu Ratmini sebesar Rp173.595.
3. Setelah melakukan perhitungan dengan menggunakan kedua cara tersebut, penulis melakukan perbandingan dan menemukan adanya selisih antara menggunakan Nomor Pokok Wajib Pajak Masing-Masing dan menggunakan

satu Nomor Pokok Wajib Pajak, yaitu Pajak Kurang Bayar untuk kedua pasangan. Hasil perhitungan dan perbandingan yang telah dilakukan, menggambarkan bahwa perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 menggunakan Nomor Pokok Wajib Pajak gabungan menghasilkan pajak yang lebih rendah daripada menggunakan Nomor Pokok Wajib Pajak terpisah.

4. Dari penelitian dan pengamatan yang penulis lakukan, penulis menemukan bahwa pasangan pertama tersebut terdapat kesalahan pada status suami, yaitu masih berstatus tidak kawin tanpa tanggungan atau TK/0, sedangkan kenyataan yang penulis dapatkan dilapangan bahwa status dari suami tersebut sudah kawin dan memiliki tanggungan satu orang anak atau K/1.

1.2 Saran

Adapun saran yang dapat penulis berikan kepada ketiga pasangan suami yaitu:.

1. Penulis menyarankan kepada kedua pasangan tersebut lebih baik menggunakan perhitungan Pajak Penghasilan Tahunan Pasal 21 menggunakan Nomor Pokok Wajib Pajak gabungan(NPWP suami) karena menimbulkan pajak penghasilan yang lebih kecil daripada menggunakan Nomor Pokok Wajib Pajak terpisah.
2. Selain menguntungkan dari segi pembayaran karena menimbulkan pajak yang lebih kecil menggunakan Nomor Pokok Wajib Pajak Gabung, cara ini juga menguntungkan dari segi administrasi pajak karena suami dan istri tidak perlu lagi sama-sama melaporkan SPT Tahunan, cukup suami saja yang melapor SPT tahunan orang pribadi karena NPWP hanya ada 1 nomor.

3. Penulis menyarankan perbaikan status suami oleh perusahaan karena didalam formulir 1721 A1 milik suami dilihat bahwa statusnya masih TK/0, seharusnya bagi perusahaan melakukann perbaikan status jika karyawan tersebut telah menikah maka statusnya menjadi K/0 atau jika telah memiliki anak maka statusnya menjadi K/1.

